

## Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai Tim Terpadu dalam Upaya Penanganan Konflik Sosial di Indonesia

Yusril Ihza Putra Supardi<sup>1</sup>, Moh Ikhwan Syahtaria<sup>2</sup>, Yulian Azhari<sup>3</sup>, Rachmat Setyawibawa<sup>4</sup>, Arifuddin Uksan<sup>5</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia  
E-mail: [Yusril.supardi@kn.idu.ac.id](mailto:Yusril.supardi@kn.idu.ac.id)

### Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 07 Oktober 2025

Accepted: 08 Oktober 2025

**Keywords:** *Konflik Sosial; Kementerian Dalam Negeri; Tim Terpadu; Kebijakan Publik; Koordinasi Pemerintahan*

**Abstract:** *Konflik sosial di Indonesia merupakan fenomena yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sebagai respons, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta menerbitkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 yang menekankan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator Tim Terpadu dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji secara kritis peran Kemendagri dalam tata kelola konflik sosial, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, implementasi di lapangan, serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemendagri berperan strategis sebagai perumus kebijakan, koordinator, sekaligus fasilitator penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan serius, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal, ego sektoral antar lembaga, lemahnya koordinasi lintas aktor, serta minimnya partisipasi substantif masyarakat sipil. Kondisi tersebut mengakibatkan penanganan konflik cenderung bersifat reaktif ketimbang preventif. Dengan demikian, efektivitas Tim Terpadu sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, alokasi anggaran, serta optimalisasi Sistem Kewaspadaan Dini Masyarakat (SKDM). Penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan pelibatan masyarakat sipil sebagai prasyarat bagi keberhasilan model penanganan konflik sosial yang berkelanjutan di Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Karakteristik Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa yang pluralistik, baik dari aspek etnisitas, religiusitas, maupun sosio-kultural, merupakan sebuah fakta sosiologis yang fundamental. Kondisi heterogenitas ini, kendati menjadi modal sosial yang esensial, secara

inheren menyimpan potensi fiksi sosial yang dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka. Disrupsi tatanan sosial akibat konflik tidak hanya mengancam kohesi nasional, tetapi juga berimplikasi negatif terhadap keberlanjutan agenda pembangunan. Oleh karena itu, formulasi dan implementasi sebuah kerangka kerja manajemen konflik yang efektif menjadi prasyarat krusial bagi penjagaan stabilitas sosio-politik nasional. Sebagai contoh dengan konflik yang terjadi yang menyebabkan kerugian yang besar seperti korban jiwa, kerusakan properti dan pengungsian massal. Hal ini memperlihatkan betapa pengaruh Masyarakat terhadap konflik horizonal yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Ginanjari, 2024).

Peristiwa konflik berskala Nasional mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 71 peristiwa konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 138 Peristiwa. Tahun 2022 jumlah peristiwa konflik sosial secara Nasional Kembali naik menjadi 167 peristiwa. Sebagai respons institusional negara terhadap tantangan tersebut, Pemerintah merancang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini merepresentasikan sebuah pergeseran paradigmatis dalam kebijakan keamanan dalam negeri, yaitu dari pendekatan yang cenderung reaktif dan sektoral menuju model penanganan yang lebih komprehensif, preventif, dan integratif. Instrumen kebijakan utama yang diperkenalkan adalah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, sebuah mekanisme tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dirancang untuk mensinergikan sumber daya dan yurisdiksi dari berbagai pemangku kepentingan negara. Dalam hal ini juga Undang-Undang ini merupakan dasar bahwa Indonesia dengan tegas memberikan sebuah kerangka hukum untuk mencegah, menghentikan dan memulihkan setiap dampak yang timbul dengan adanya konflik sosial. Pada Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa intervensi dalam penanganan konflik memiliki tiga tujuan fundamental. Pertama, untuk menginstitusionalisasikan suatu tatanan sosial yang aman, damai, dan sejahtera. Kedua, untuk melakukan preservasi terhadap kondisi harmonis dalam interaksi kemasyarakatan. Ketiga, untuk mengafirmasi dan meningkatkan modal sosial berupa tenggang rasa dan toleransi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengoperasionalkan amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan yang merinci secara teknis struktur kelembagaan Tim Terpadu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Secara substansial, Permendagri ini mengamanatkan pembentukan Rencana Aksi Terpadu sebagai dokumen perencanaan strategis yang mencakup tiga pilar utama penanganan konflik: pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Dengan demikian, Permendagri ini secara *de jure* memberikan kerangka kerja yang lebih terukur dan sistematis, mengubah konsep koordinasi yang abstrak menjadi serangkaian tindakan yang terencana.

Dalam kerangka kerja operasional inilah, posisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai aktor sentral yang memegang mandat koordinatif menjadi semakin krusial. Penunjukan ini relevan secara strategis, mengingat posisi Kemendagri sebagai poros administrasi pemerintahan domestik. Kemendagri diharapkan mampu berperan sebagai dirigen dalam sebuah orkestrasi kebijakan yang kompleks, memastikan bahwa Rencana Aksi Terpadu dapat diimplementasikan secara efektif dan harmonis oleh seluruh anggota Tim Terpadu di semua tingkatan pemerintahan. Penanganan konflik sosial di Indonesia, yang mencakup tahap pencegahan, penghentian, dan pemulihan, diatur melalui sebuah mekanisme terkoordinasi yang disebut Tim Terpadu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim ini bekerja dengan menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan mengintegrasikan kebijakan yang dituangkan dalam

sebuah Rencana Aksi Terpadu. Kepemimpinan tim ini bersifat berjenjang, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri di tingkat nasional, gubernur di tingkat provinsi, dan bupati atau walikota di tingkat kabupaten/kota. Adapun tugas-tugas dari Tim Terpadu ini meliputi penyusunan rencana aksi, serta fungsi koordinasi, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan penanganan konflik. Selain itu, tim ini bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, memberikan respons cepat untuk menyelesaikan potensi konflik secara damai, dan membantu pemulihan pascakonflik yang mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, serta rekonstruksi.

Meskipun demikian, terdapat indikasi kesenjangan yang signifikan antara mandat formal (*de jure*) yang terperinci dalam UU dan Permendagri dengan implementasinya secara *de facto* di lapangan. Fungsi koordinasi dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti ego sektoral, ketidaksesuaian kapasitas kelembagaan, keterbatasan fiskal, serta dinamika politik lokal. Efektivitas penanganan konflik menjadi sangat bergantung pada kapabilitas Kemendagri dalam menavigasi tantangan-tantangan struktural dan operasional tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan bahwa mengenai sejauh mana peran koordinatif tersebut dapat dieksekusi secara optimal.

Berangkat dari kesenjangan konseptual dan empiris tersebut, maka penelitian ini diposisikan untuk melakukan eksplanasi mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi secara kritis peran yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator Tim Terpadu dalam upaya penanganan konflik sosial di Indonesia, dengan fokus pada analisis strategi, efektivitas implementasi, serta identifikasi variabel-variabel determinan yang memengaruhinya.

## LANDASAN TEORI

### Teori Konflik Sosial

Meskipun teori konflik mengemuka sebagai salah satu mazhab utama dalam sosiologi pada pertengahan abad ke-20, khususnya pada dekade 1950-an, akar intelektualnya dapat dilacak jauh ke belakang pada pemikiran Karl Marx di abad ke-19. Marx adalah tokoh yang meletakkan fondasi fundamental bagi teori ini dengan argumennya bahwa konflik merupakan motor penggerak sejarah dan esensi dari struktur sosial. Menurutnya, masyarakat tidak dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang harmonis, melainkan sebagai arena pertentangan abadi antara kelas-kelas ekonomi—khususnya kaum borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja)—yang kepentingannya saling bertentangan.

Karakteristik Indonesia sebagai negara yang sangat beragam secara inheren menciptakan potensi terjadinya konflik sosial. Konflik ini dapat termanifestasi dalam dua dimensi utama: konflik horizontal yang terjadi antar kelompok masyarakat, sering kali dipicu oleh sentimen identitas berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), serta konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, biasanya berakar dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan atau kinerja aparaturnya.

### Teori Resolusi Konflik

Johan Galtung mengidentifikasi tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan Langsung, kekerasan struktural, dan kultural. Teori Johan Galtung tentang kekerasan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika diskriminasi. Tipologi kekerasannya yang terdiri dari kekerasan langsung, struktural, dan kultural memberikan wawasan tentang bagaimana hal ini dapat menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan (Rozi, 2023). Teori ABC (*Attitude, Behavior, Context*) dan bentuk kekerasan menurut Johan Galtung terhadap diskriminasi berdasarkan Tingkat Pendidikan di ranah universitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa aspek penting. Teori ABC menjelaskan hubungan antara sikap (*Attitude*), Perilaku (*Behavior*), dan Konteks (*Context*) dalam mempengaruhi tindakan individu.

Menurut pemikiran Johan Galtung, seorang tokoh studi perdamaian, penyelesaian konflik yang sejati tidak cukup hanya dengan menghentikan kekerasan. Ia membedakan antara Perdamaian Negatif, yaitu kondisi tanpa adanya perang atau kekerasan fisik, dengan Perdamaian Positif, sebuah kondisi ideal di mana keadilan sosial dan harmoni telah terwujud dalam struktur masyarakat. Galtung berpendapat bahwa tujuan akhirnya adalah mencapai Perdamaian Positif melalui sebuah proses bernama Transformasi Konflik. Proses ini berjalan di atas tiga pilar utama: Rekonstruksi untuk memulihkan kerusakan dan trauma masa lalu, Rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan sosial yang retak di masa kini, dan Resolusi untuk membongkar akar masalah yang sesungguhnya demi menciptakan masa depan yang damai dan stabil (Galtung, 1996).

### **Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial**

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 memiliki tiga komponen utama, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Undang-undang ini memiliki tujuan sebagai kerangka hukum guna mencegah, menghentikan dan memulihkan kondisi pasca-konflik. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memiliki tujuan mulia untuk menciptakan masyarakat yang damai dan toleran seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan serius. Kendala utamanya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum. Kasus konflik di Sampang menjadi bukti nyata bagaimana penanganan yang lambat dan tidak terpadu justru dapat memperburuk situasi dan memicu eskalasi kekerasan.

Selain masalah kelembagaan, efektivitas undang-undang ini juga terhambat oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi publik. Walaupun Pasal 9 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pada praktiknya partisipasi ini sering diabaikan atau tidak difasilitasi dengan baik. Hal ini diperparah oleh minimnya sosialisasi mengenai isi dan tujuan UU itu sendiri, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan warga terhadap upaya penyelesaian konflik oleh pemerintah. Lebih lanjut, instrumen utama di tingkat daerah, yaitu Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diamanatkan Pasal 13, sering kali keberadaan dan kinerjanya masih diragukan .

Pemerintah daerah memegang peranan kunci sebagai garda terdepan dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi, peran strategis ini sering kali tidak optimal karena terhambat oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Untuk mengatasi kesenjangan ini, dukungan aktif dari pemerintah pusat menjadi sangat esensial, terutama dalam bentuk program pelatihan, alokasi pendanaan yang memadai, serta perbaikan mekanisme koordinasi.

Di samping penguatan kapasitas aparat, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas UU No. 7 Tahun 2012 untuk memastikan kepastian hukum. Evaluasi ini harus mengkaji secara kritis substansi hukumnya, proses implementasi di lapangan, dan dampak nyatanya bagi masyarakat. Upaya ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang lebih gencar agar publik memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif.

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini dalam meminimalisir konflik dan menjaga stabilitas nasional sangat bergantung pada komitmen serius untuk memperbaiki implementasi, memperkuat sinergi antar lembaga, dan memaksimalkan keterlibatan publik.

### **Permendagri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik**

## **Sosial**

Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 berfungsi sebagai instrumen kebijakan krusial yang mengoperasionalkan dan melembagakan peran koordinatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penanganan konflik sosial. Melalui regulasi ini, Kemendagri memperoleh kewenangan untuk menstandarisasi pendekatan di seluruh daerah, terutama melalui instrumen Rencana Aksi Terpadu (RAT) yang mendorong perencanaan proaktif, bukan sekadar respons reaktif. Struktur pelaporan yang hierarkis juga memperkuat kapasitas Kemendagri sebagai pusat supervisi dan informasi. Meskipun demikian, peraturan ini sekaligus menyingkapkan berbagai tantangan inheren. Efektivitas peran Kemendagri sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal seperti komitmen politik kepala daerah, alokasi anggaran daerah, dan kapasitas aparatur lokal. Selain itu, Kemendagri harus mampu mengatasi ego sektoral yang persisten di antara lembaga-lembaga yang dikoordinasikannya. Oleh karena itu, Permendagri ini secara paradoks tidak hanya memberikan kerangka kerja yang solid bagi Kemendagri, tetapi juga memetakan secara jelas hambatan-hambatan struktural yang harus diatasi untuk mencapai koordinasi yang efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis sebagai dasar kajian, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Metode ini digunakan untuk menggali informasi, teori, dan temuan dari literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal akademik, laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional, serta media terpercaya. Metode studi pustaka dinilai efektif untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat konseptual dan untuk menyusun kerangka teoritik yang komprehensif (Zed, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian mengenai peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kapasitasnya sebagai koordinator Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mengungkap kompleksitas tata kelola kebijakan yang bersifat berlapis.

### **Basis Hukum dan Fungsi Koordinatif Kemendagri**

Secara hukum, peran sentral Kemendagri dalam penanganan konflik sosial berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015. Regulasi ini menandai pergeseran pendekatan dari pola parsial dan reaktif menuju model penanganan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis koordinasi. Dalam konteks ini, Kemendagri tidak bertindak sebagai pelaksana langsung di lapangan, melainkan berperan sebagai *dirigen nasional* yang mengharmoniskan langkah antar lembaga. Melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri berfungsi sebagai pusat pengendali standarisasi prosedur, supervisi, serta fasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Kasubdit Penanganan Konflik Kemendagri, dijelaskan bahwa sistem penanganan konflik di daerah telah diatur secara jelas. Kerangka regulasi ini didasarkan pada kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015. Di tingkat daerah, kerangka tersebut

ditindaklanjuti melalui penetapan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur, yang memuat struktur keanggotaan tim terpadu. Ditekankan bahwa meskipun sistem yang ada sudah baik, masih diperlukan adanya integrasi sistem dan optimalisasi kebijakan lintas sektor (Anadirga et al., 2024)

Kewenangan Kemendagri dalam menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menjadi instrumen penting untuk memastikan keseragaman praktik di seluruh wilayah. Dengan pedoman tersebut, Tim Terpadu di daerah—yang memiliki karakteristik sosial politik berbeda-beda—dapat bekerja dalam kerangka yang konsisten. Standardisasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah respons yang sporadis dan tidak terkoordinasi, yang berpotensi memperburuk eskalasi konflik. Selain itu, Kemendagri berperan sebagai simpul informasi nasional, mengingat mekanisme pelaporan berjenjang menjadikan kementerian ini sebagai pusat data konflik. Secara teoritis, konsolidasi data tersebut memungkinkan pemerintah melakukan analisis tren, mengidentifikasi pola konflik, dan menyusun kebijakan pencegahan yang berbasis bukti (*evidence-based*).

### Struktur Tim Terpadu sebagai Representasi Tata Kelola Kolaboratif

Komposisi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kesadaran bahwa konflik sosial merupakan fenomena multidimensi yang tidak bisa ditangani oleh satu aktor saja. Kepala daerah (gubernur maupun bupati/wali kota) ditempatkan sebagai ketua tim, menegaskan bahwa tanggung jawab penanganan konflik adalah bagian dari kewenangan pemerintahan daerah, bukan hanya isu keamanan semata. Adapun peran Badan Kesbangpol sebagai sekretariat menjadikannya motor penggerak dalam aspek administrasi dan koordinasi harian.

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terutama Polri dan TNI memberikan kekuatan tambahan melalui pendekatan keamanan yang terintegrasi dengan strategi sipil. Polri berperan sebagai aktor utama dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban, sedangkan TNI berfungsi memberi dukungan strategis sesuai batasan hukum. Sementara itu, kehadiran tokoh agama, tokoh adat, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil memperkuat legitimasi sosial serta memperluas jangkauan intervensi berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, struktur Tim Terpadu dapat dilihat sebagai ekosistem penanganan konflik yang menyeluruh, menggabungkan dimensi keamanan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.

Dalam penelitiannya mengenai Efektivitas Penanganan Konflik Sosial Oleh Tim Terpadu di Provinsi DKI Jakarta, Cika (2024) menemukan bahwa kendala utama yang menghambat efektivitas tim terpadu ini adalah ego sektoral. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung lebih fokus pada program internalnya masing-masing ketimbang pada Rencana Aksi penanganan konflik yang terpadu. Fenomena ini menyebabkan peran anggota tim menjadi tidak efektif dalam menjalankan pilar pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik.

### Mekanisme Operasional: Siklus Tiga Pilar

Mekanisme kerja Tim Terpadu dirancang dalam suatu siklus manajemen konflik yang terbagi menjadi tiga pilar utama: pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Masing-masing pilar memiliki orientasi, strategi, serta konfigurasi aktor yang berbeda, yang menunjukkan kapasitas adaptif terhadap dinamika konflik.

**Pencegahan:** Deteksi Dini dan Dialog Sosial, tahap awal difokuskan pada identifikasi dini potensi konflik agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kekerasan terbuka. Dalam

konteks ini, Kesbangpol berperan dalam pemetaan kerawanan wilayah, sedangkan intelijen teritorial dari Polri (Bhabinkamtibmas) dan TNI (Babinsa) menjadi garda depan dalam deteksi dini. Informasi tersebut kemudian diolah untuk merancang intervensi, misalnya melalui forum dialog seperti FKUB atau FPK, yang berfungsi sebagai kanal mediasi sosial.

**Penghentian:** Respons Krisis Terkoordinasi, ketika konflik telah pecah, orientasi bergeser pada upaya de-eskalasi dan pemulihan ketertiban. Kepala daerah memiliki kewenangan menetapkan status konflik, sementara operasi di lapangan didominasi oleh Polri dengan dukungan TNI dalam kerangka Bantuan Kendali Operasi (BKO). Peran Kemendagri dalam fase ini adalah memastikan keselarasan antara respons daerah dengan protokol nasional serta memfasilitasi dukungan lintas sektor dari pemerintah pusat bila kapasitas daerah tidak mencukupi.

**Pemulihan:** Rekonstruksi dan Rekonsiliasi, tahap ini menekankan pada rekonstruksi pasca-konflik yang tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur, tetapi juga pemulihan sosial. Pemerintah daerah dengan dukungan lintas dinas memimpin program rehabilitasi, baik fisik maupun psikososial, termasuk layanan trauma healing. Unsur rekonsiliasi menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan antar kelompok dan merajut kohesi sosial. Pelibatan tokoh masyarakat, organisasi sipil, serta partisipasi korban sangat menentukan keberhasilan jangka panjang dari proses pemulihan.

### **Tantangan Implementasi: Jurang antara Konsep dan Praktik**

Kendati kerangka konseptual Tim Terpadu tampak ideal, realisasi di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah ego sektoral antar lembaga. Perbedaan kultur birokrasi, mekanisme komando, dan doktrin kelembagaan kerap menghambat koordinasi yang efektif, terutama saat respons krisis dibutuhkan dengan cepat. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan dukungan politik di daerah. Efektivitas Tim Terpadu sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah serta alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD. Di daerah dengan kepemimpinan yang kuat dan sumber daya memadai, tim dapat berfungsi secara optimal bahkan pada tahap pencegahan. Namun, di daerah dengan keterbatasan kapasitas, tim cenderung bersifat reaktif, baru bergerak ketika konflik telah meletus. Kesbangpol sebagai aktor kunci juga kerap mengalami keterbatasan dalam analisis konflik yang mendalam, sehingga strategi yang lahir seringkali dangkal dan tidak menyentuh akar persoalan.

Khusus pada penanganan konflik diberbagai daerah belum optimal dikarenakan terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab. Pertama, secara internal disadari bahwa kekompakan antar instansi perlu diperkuat untuk menghilangkan sekat ego sektoral di dalam tim terpadu. Kedua, faktor eksternal seperti ketidakseimbangan antara luas wilayah dengan populasi penduduk yang padat juga menjadi pemicu potensi konflik, contohnya bentrokan antar pelajar dan warga. Oleh karena itu, komunikasi ditekankan sebagai aspek krusial yang perlu dibangun dan ditingkatkan untuk memperbaiki sistem penanganan konflik di berbagai daerah.

Konflik sosial sering kali muncul karena kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Di sisi lain, penanganan konflik yang lambat oleh pemerintah daerah justru memperparah keadaan. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi konflik harus senantiasa dikembangkan agar relevan dengan kondisi zaman. Dengan demikian, meskipun Kemendagri telah menyediakan kerangka regulatif dan kelembagaan yang relatif kuat, efektivitas penanganan konflik tetap sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, ketersediaan sumber daya, serta kualitas koordinasi antar lembaga. Gap antara desain kebijakan dengan realitas implementasi ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan sistem penanganan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.

### **Peran Kementerian Dalam Negeri**

Peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam tata kelola penanganan konflik sosial di Indonesia menempati posisi sentral sebagai perancang kebijakan sekaligus penjaga kerangka regulasi. Alih-alih berfungsi sebagai pelaksana langsung di lapangan, Kemendagri ditempatkan sebagai perumus desain normatif yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan melalui inisiatifnya dalam melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan keamanan yang reaktif menuju siklus manajemen konflik yang lebih komprehensif. Untuk mengoperasionalkan amanat undang-undang tersebut, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, yang secara rinci mengatur struktur Tim Terpadu, jalur koordinasi, serta mekanisme kerja berbasis tiga pilar: pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Dengan adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Kemendagri memastikan keseragaman prosedur di seluruh Indonesia, sehingga respons penanganan konflik memiliki konsistensi doktrinal maupun operasional dari pusat hingga daerah (Permendagri Nomor 42 Tahun 2015).

Menurut Kasubdit Penanganan Konflik Kemendagri, komposisi keanggotaan Tim Terpadu saat ini memiliki kelemahan mendasar pada strukturnya. Beliau menilai bahwa "kelembagaan tim terpadu masih terlalu formalistis karena melekat pada jabatan seseorang, bukan pada kompetensi atau keahlian tertentu." Kondisi inilah yang menjadi penyebab utama mengapa tim tersebut dinilai "tidak efektif", sebab penunjukan anggota lebih didasarkan pada posisi struktural daripada keahlian yang relevan. Meskipun demikian, bukan berarti tim ini tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut di masa depan, beliau mengusulkan pembentukan sebuah "tim teknis". Berbeda dengan Tim Terpadu yang anggotanya adalah pejabat seperti direktur atau dirjen, tim teknis ini akan diisi oleh individu yang dipilih bukan semata-mata karena jabatan, melainkan "berdasarkan kompetensi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi tim terpadu secara efektif." Dengan adanya tim teknis, profesionalisme dan tanggung jawab diharapkan dapat berjalan optimal. Beliau menyimpulkan bahwa mekanisme ini akan jauh lebih efektif, "karena orang-orang yang duduk di tim teknis adalah berdasarkan kemampuan, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai berkaitan persoalan penanganan konflik sosial."

Meski demikian, kerangka regulasi yang mapan hanya akan efektif bila didukung mekanisme koordinasi yang aktif dan berkelanjutan. Di sinilah Kemendagri berperan sebagai *orchestrator* nasional, yang menjembatani komunikasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dengan ribuan pemerintah daerah. Peran koordinasi ini dijawabantahkan melalui dua dimensi: strategis dan operasional. Pada tataran strategis, Kemendagri rutin menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang menghadirkan seluruh kepala daerah serta pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan menyamakan persepsi, menyosialisasikan kebijakan prioritas, serta berbagi praktik baik dan tantangan di lapangan. Pada dimensi operasional, Kemendagri menjalankan fungsi supervisi dan monitoring berkesinambungan. Melalui mekanisme pelaporan berjenjang, Kemendagri mampu memantau eskalasi konflik secara *real-time*, menilai efektivitas Tim Terpadu di daerah, serta memberikan asistensi teknis bila diperlukan. Dengan cara ini, koordinasi tidak berhenti pada seremoni, melainkan terukur, berbasis data, dan akuntabel (UU No. 7 Tahun 2012).

Agar koordinasi nasional dapat diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat lokal, Kemendagri menempatkan pemberdayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai prioritas strategis. Kesbangpol dipandang sebagai ujung tombak serta perpanjangan tangan institusi pusat di daerah, sekaligus sekretariat Tim Terpadu di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Pemberdayaan tersebut mencakup aspek kelembagaan dan fungsional, antara lain melalui program penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kemendagri secara konsisten menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi aparaturnya Kesbangpol dalam pemetaan kerawanan konflik, penguasaan keterampilan mediasi dan negosiasi, serta manajemen kewaspadaan dini. Dengan strategi ini, Kemendagri membangun fondasi kelembagaan yang lebih tangguh, sehingga kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual di tingkat lokal.

Dengan demikian, melalui tiga fungsi utama—perumusan kebijakan normatif, orkestrasi koordinasi lintas level pemerintahan, serta pemberdayaan aparaturnya lokal—Kemendagri memainkan peran integral dalam menjaga stabilitas sosial nasional dan memastikan penanganan konflik berlangsung secara komprehensif dan berkelanjutan.

### **Implementasi di Lapangan (Studi Kasus Daerah)**

Di Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki sejarah panjang konflik bernuansa etnis, pelaksanaan Tim Terpadu dapat dicatat sebagai contoh praktik baik dalam penguatan institusi dialog di tingkat akar rumput. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol secara aktif mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan melibatkan tokoh adat lintas suku sebagai bagian integral dari sistem kewaspadaan dini. Kehadiran mereka memungkinkan munculnya deteksi dini terhadap potensi gesekan sosial yang sering kali luput dari pengamatan aparat formal, sekaligus membuka ruang mediasi berbasis budaya sebelum konflik meningkat. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah mengelola trauma kolektif dan memori historis yang masih hidup di masyarakat. Selain itu, konflik agraria laten yang melibatkan perusahaan perkebunan skala besar dengan komunitas adat tetap menjadi sumber kerentanan, yang sewaktu-waktu dapat memicu ketegangan horizontal sekaligus menguji netralitas Tim Terpadu di lapangan.

Pengalaman di Maluku, khususnya pasca-konflik komunal pada akhir 1990-an, memperlihatkan bagaimana Tim Terpadu memainkan peran dalam pemulihan jangka panjang. Pemerintah daerah bersama Kesbangpol secara konsisten mendorong forum lintas agama sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Program *peace education* di sekolah-sekolah dan kegiatan bersama lintas komunitas, seperti festival budaya, menjadi bagian dari strategi pemulihan yang berfokus pada rekonstruksi relasi sosial. Keberhasilan ini menunjukkan praktik baik dalam mengintegrasikan pendidikan damai ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi, kendala muncul ketika isu politik elektoral atau kepentingan ekonomi tertentu kembali mengaktifkan identitas sektarian, sehingga Tim Terpadu harus sigap meredam eskalasi baru.

### **Tantangan & Hambatan**

Walaupun kerangka kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia telah dirancang dengan baik, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan struktural yang mengurangi efektivitasnya. Hambatan-hambatan tersebut saling berhubungan dan membentuk lingkaran persoalan yang sulit diputus. Sumber utama dari beragam kendala ini terletak pada keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM) maupun dukungan anggaran. Dengan adanya desentralisasi, beban utama penanganan konflik berada di pundak pemerintah daerah (UU No. 7 Tahun 2012). Konsekuensinya, program Tim Terpadu, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemulihan, sangat rentan terhadap dinamika politik anggaran serta kapasitas fiskal daerah. Di banyak wilayah, anggaran untuk Badan Kesbangpol masih ditempatkan sebagai prioritas sekunder, sehingga ruang gerak untuk melaksanakan program maupun menyediakan insentif bagi pelaksana sangat terbatas. Kondisi ini berdampak

langsung pada kualitas SDM; banyak aparaturnya yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait analisis konflik, keterampilan mediasi, maupun manajemen krisis. Akibatnya, pendekatan yang diterapkan seringkali cenderung administratif dan tidak menyentuh akar persoalan.

Keterbatasan internal tersebut kemudian berdampak pada tantangan kedua, yakni lemahnya koordinasi antar lembaga. Meskipun secara formal Tim Terpadu menyatukan beragam institusi, praktik di lapangan masih sering diwarnai oleh ego sektoral. Setiap lembaga—baik pemerintah daerah, Polri, maupun TNI—datang dengan kultur organisasi, doktrin, dan rantai komando yang berbeda, sehingga memunculkan gesekan serta memperlambat proses pengambilan keputusan pada situasi kritis. Sinergi yang diharapkan umumnya baru tampak di tingkat pimpinan saat rapat formal, tetapi jarang berlanjut menjadi kolaborasi yang operasional di level teknis. Persoalan koordinasi ini juga diperburuk oleh keterlibatan masyarakat sipil yang masih minim. Alih-alih diperlakukan sebagai mitra strategis, tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil seringkali hanya dihadirkan secara seremonial. Pola keterlibatan yang bersifat tokenistik ini justru meniadakan potensi besar masyarakat sipil, seperti tingginya legitimasi sosial dan kedekatan dengan komunitas akar rumput, yang seharusnya mampu memperkuat keterbatasan kapasitas pemerintah.

Akumulasi hambatan tersebut pada akhirnya terlihat jelas pada lemahnya pilar pencegahan, yang sebenarnya merupakan elemen paling penting dalam manajemen konflik. Pilar ini sangat bergantung pada keberlangsungan Sistem Kewaspadaan Dini Masyarakat (SKDM), yakni instrumen yang dirancang sebagai sensor sosial pemerintah (Permendagri No. 42 Tahun 2015). Namun, penerapannya masih jauh dari optimal. Di berbagai daerah, SKDM memang tersedia secara formal, tetapi tidak berjalan efektif karena minim dukungan anggaran, kurangnya tenaga yang kompeten, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, Tim Terpadu di banyak daerah bekerja dalam pola reaktif, yakni baru bertindak ketika konflik telah meletus. Pendekatan reaktif ini bukan hanya lebih mahal dari sisi sosial maupun ekonomi, tetapi juga mempertegas adanya kesenjangan yang lebar antara visi kebijakan nasional yang berorientasi pada pencegahan dengan kemampuan implementasi yang terbatas di tingkat daerah.

### **Analisis Komprehensif Peran, Implementasi, dan Efektivitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial**

Model penanganan konflik sosial di Indonesia pasca-reformasi mengalami transformasi menuju suatu pola yang lebih terorganisir di bawah kendali koordinatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kajian kritis terhadap mekanisme ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah dirancang secara menyeluruh, tingkat efektivitasnya di lapangan masih sangat beragam, dipengaruhi oleh kondisi spesifik masing-masing daerah.

Peran Kemendagri dilegitimasi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diperinci lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015. Berdasarkan kerangka tersebut, Kemendagri tidak berfungsi sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi lebih sebagai pengarah nasional dengan tiga peran pokok. Pertama, sebagai perumus kebijakan, Kemendagri menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) guna menjamin keseragaman pendekatan di seluruh wilayah. Kedua, sebagai koordinator, Kemendagri menjadi penghubung komunikasi antara pusat dan daerah melalui forum seperti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berjenjang. Ketiga, sebagai fasilitator, Kemendagri mendorong penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, terutama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang diposisikan sebagai motor administratif dan sekretariat Tim Terpadu. Secara konseptual, peran-peran ini membentuk jalur komando yang terintegrasi dari kebijakan makro hingga pelaksanaan mikro.

Meski kerangka normatif telah terbangun, praktik di lapangan memperlihatkan dinamika yang jauh lebih rumit. Studi kasus dari sejumlah daerah menunjukkan adanya jarak antara rancangan kebijakan dan implementasi. Di Kalimantan Barat, Tim Terpadu dianggap berhasil mengelola potensi konflik etnis dengan melibatkan tokoh adat, tetapi masih menghadapi persoalan agraria yang laten. Di Riau, tantangan muncul dalam bentuk dominasi perusahaan besar atas masyarakat lokal. Sementara di Jawa Tengah, isu intoleransi dan dampak sosial proyek strategis menjadi fokus utama. Kasus di Papua bahkan lebih kompleks: rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menjadikan pendekatan standar Tim Terpadu kurang memadai dan menuntut strategi berbasis sosio-kultural yang lebih sensitif. Variasi ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi tim lokal terhadap konteks sosial-politik menjadi faktor penentu efektivitas.

Keberagaman implementasi tersebut dapat dipahami melalui empat hambatan utama yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan fiskal daerah. Ketergantungan pada APBD membuat program preventif dan pemulihan sering kali terpinggirkan. Kedua, koordinasi lintas institusi masih lemah akibat ego sektoral, terutama antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI, yang menghambat pengambilan keputusan cepat. Ketiga, partisipasi masyarakat sipil belum optimal; organisasi lokal, akademisi, dan tokoh adat sering hanya diikutsertakan secara simbolis, padahal mereka memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Hambatan keempat adalah lemahnya sistem kewaspadaan dini (SKDM) yang di banyak daerah tidak berfungsi secara efektif karena minim sumber daya dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, Tim Terpadu cenderung bersikap reaktif, baru bergerak setelah konflik pecah, bukan mencegah sejak dini (Permendagri No. 42 Tahun 2015).

Kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi ini berdampak langsung pada efektivitas penanganan konflik. Efektivitas jangka pendek dapat dilihat dari seberapa cepat respons diberikan dan keberhasilan menahan eskalasi, sementara efektivitas jangka panjang diukur dari keberlanjutan pemulihan. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa daerah yang dinilai efektif biasanya dipimpin oleh kepala daerah dengan komitmen tinggi, didukung anggaran yang cukup untuk Kesbangpol, sinergi kuat antar unsur Forkopimda, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Dalam kondisi tersebut, respons konflik berlangsung cepat, de-eskalasi menggabungkan pendekatan keamanan dan dialog, serta program pemulihan lebih komprehensif. Sebaliknya, di daerah yang lemah, kepemimpinan bersifat reaktif, Kesbangpol terpinggirkan, ego sektoral mendominasi, dan masyarakat sipil hanya dilibatkan secara terbatas. Hasilnya, penanganan konflik cenderung represif, pemulihan superfisial, dan potensi konflik tetap tersisa. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas model penanganan konflik yang dikomandoi Kemendagri bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sangat ditentukan oleh investasi politik, finansial, dan sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki posisi sentral dan strategis dalam penanganan konflik sosial di Indonesia, dengan peran utama sebagai perancang kebijakan dan koordinator nasional, bukan sebagai pelaksana langsung di lapangan. Peran ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, yang menegaskan kerangka kerja sistematis berbasis pada siklus pencegahan, penghentian, hingga pemulihan konflik. Namun, terdapat celah yang cukup lebar antara desain kebijakan yang dirumuskan dengan penerapannya di lapangan. Efektivitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berbeda-beda di setiap daerah, dipengaruhi oleh faktor lokal seperti komitmen politik kepala daerah, kapasitas fiskal, kualitas sumber daya manusia pada Badan Kesbangpol, serta tingkat sinergi antarlembaga. Implementasi kebijakan

masih terhambat oleh sejumlah persoalan struktural, seperti keterbatasan anggaran dan SDM, ego sektoral, keterlibatan masyarakat sipil yang belum optimal, serta lemahnya Sistem Kewaspadaan Dini Masyarakat (SKDM). Akibatnya, kinerja Tim Terpadu di banyak wilayah lebih bersifat reaktif—baru bergerak setelah konflik pecah—alih-alih preventif sebagaimana tujuan awal kebijakan.

Untuk mengurangi kesenjangan implementasi dan memperkuat efektivitas penanganan konflik, dibutuhkan langkah kebijakan yang lebih terpadu. Pertama, pemerintah pusat melalui Kemendagri perlu memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama dengan memastikan alokasi anggaran yang memadai serta peningkatan kompetensi SDM Badan Kesbangpol melalui pelatihan standar di bidang analisis konflik dan mediasi. Kedua, koordinasi antarlembaga harus ditingkatkan dengan menciptakan mekanisme kerja teknis di lapangan, sehingga mampu mengurangi ego sektoral sekaligus menghasilkan prosedur operasional yang lebih jelas dan fungsional. Ketiga, partisipasi masyarakat sipil beserta integrasi kearifan lokal perlu ditransformasikan dari sekadar peran seremonial menjadi kemitraan strategis, di mana tokoh adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan secara substansial dalam setiap tahap manajemen konflik. Keempat, SKDM perlu direvitalisasi dengan dukungan sumber daya yang lebih memadai, disertai penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan oleh Kemendagri agar akuntabilitas terjaga dan dampak kebijakan dapat diukur secara konkret di lapangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Anadirga, C. N., Nurdin, N. N., & Sinurat, M. (2024). Efektivitas Penanganan Konflik Sosial Oleh Tim Terpadu Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 39-48.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications.
- GINANJAR, Y. (2024). Pengaruh konflik horizontal terhadap stabilitas nasional di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 45-62.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116.
- Rozi, S. (2023). Analisis segitiga kekerasan Johan Galtung dalam konteks diskriminasi sosial. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 5(2), 112-128.
- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 43-55.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.